

## Lampiran 2 Validasi Data ISPU



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN  
DIREKTORAT PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA

Jl. DI. Panjaitan Kav.24, Kebon Nanas Jakarta 13410 Indonesia  
TELEPON/FAX : 021-85911207

Nomor : S.280/PPU/PPPMU/ PKL-3/7/2022  
Lamp : -  
Perihal : Validasi Data Indeks Standar Pencemar Udara

05 Juli 2022

Kepada  
Mohammad Barata Putra Gusti  
di  
Jakarta

Menjawab surat Saudara tanggal 20 Juni 2022, dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Permen LHK Nomor 14 Tahun 2020, pada pasal 9 ayat (2) huruf e menyebutkan bahwa parameter kritis merupakan salah satu yang digunakan dalam penentuan kategori ISPU.
2. Sebelum tahun 2021 penentuan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor: Kep-45/MENLH/10/1997 Tahun 1997 dimana parameter ISPU sesuai Pasal 4 ayat (2) terdiri atas: Partikulat (PM<sub>10</sub>), Karbon monoksida (CO), Sulfur dioksida (SO<sub>2</sub>), Nitrogen dioksida (NO<sub>2</sub>), dan Ozon (O<sub>3</sub>). Kemudian tahun 2020 dilakukan perubahan peraturan mengenai ISPU melalui Permen LHK Nomor 14 Tahun 2020 dimana terdapat 2 parameter tambahan dalam penentuan kategori ISPU yaitu PM<sub>2.5</sub> dan HC.

Demikian disampaikan, semoga dapat menjawab pertanyaan Saudara. Terimakasih.

Direktur,

  
Luckmi Purwandari  
NIP. 19671115 199603 2 006

- Tembusan:
1. Direktur Jenderal PPKL, (sebagai laporan)
  2. Ketua Prodi Teknik Informatika Universitas Esa unggul.